



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

ꦩꦶꦏꦺꦤ꧀ꦠꦶꦁꦶꦏꦺꦩꦸꦢꦂꦏꦧꦸꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Alamat: Komplek II Kantor Pemda Kabupaten Bantul

Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul. Telp. (0274) 367171, 55714

Web: [dikpora@bantulkab.go.id](mailto:dikpora@bantulkab.go.id), email: [dikpora@bantulkab.go.id](mailto:dikpora@bantulkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN  
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 072a TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT INFORMASI PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN  
DAN OLAH RAGA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN  
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTUL


- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
  - b. bahwa agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan Maklumat Informasi Pelayanan Publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul tentang Penetapan Maklumat Informasi Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Menetapkan uraian Penetapan Maklumat Informasi Pelayanan Publik sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Informasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan/komitmen Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam pelayanan publik
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,  
pada tanggal 31 Maret 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Pendidikan Kepemudaan dan  
Olahraga Kabupaten Bantul

  
Drs. ISDARMOKO, M.Pd.MM.Par  
Pembina Utama Muda , IV/c  
NIP. 196407271993031003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 072a TAHUN 2023  
TANGGAL : 31 MARET 2023

KEPUTUSAN KEPALA PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT INFORMASI  
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANTUL



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA

ꦥꦼꦩꦸꦠꦶꦁꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦺꦝꦶꦏꦤ꧀ꦏꦼꦥꦼꦩꦸꦢꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦭꦲꦫꦒꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Alamat: Komplek II Kantor Pemda Kabupaten Bantul  
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul. Telp. (0274) 367171, 55714  
Web: [dikpora@bantulkab.go.id](mailto:dikpora@bantulkab.go.id), email: [dikpora@bantulkab.go.id](mailto:dikpora@bantulkab.go.id)

**MAKLUMAT INFORMASI PELAYANAN PUBLIK**

Informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga berupaya memberikan pelayanan informasi dengan sebaik-baiknya dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan Informasi Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU No. 14 tahun 2008);
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Memberikan Layanan Informasi, memanfaatkan Teknologi Informasi yang mudah diakses masyarakat;
4. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan Informasi Publik.

Bantul, 01 April 2023  
PPID Pelaksana Dinas Dikpora Kab. Bantul

**Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.MPar**  
NIP. 19640727 199303 1 003